



**PUTUSAN**

Nomor 3006 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **ABNER PATRAS;**  
Tempat Lahir : Poigar;  
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/1 April 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Sangadi Tiberias;
- II. Nama : **MEIDI MANOPO alias MEDI;**  
Tempat Lahir : Poigar;  
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun /9 Mei 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama : **YOUCE TAMPILAN alias OCENG;**  
Tempat Lahir : Poigar;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun /5 Oktober 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 3006 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Lebih Subsidaair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Atau

KEDUA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu tanggal 9 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ABNER PATRAS, Terdakwa II. MEIDI MANOPO alias MEDI, dan Terdakwa III. YOUCE TAMPILAN alias OCENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 3006 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan tersebut;

2. Menyatakan Terdakwa I. ABNER PATRAS, Terdakwa II. MEIDI MANOPO alias MEDI, dan Terdakwa III. YOUCE TAMPILAN alias OCENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ABNER PATRAS, Terdakwa II. MEIDI MANOPO, dan Terdakwa III. YOUCE TAMPILAN alias OCENG oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa penangkapan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 63 (enam puluh tiga) buah kelapa dalam keadaan sudah dikupas kulitnya;Dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebaskan kepada Terdakwa I. ABNER PATRAS, Terdakwa II. MEIDI MANOPO alias MEDI, dan Terdakwa III. YOUCE TAMPILAN alias OCENG masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Kotamobagu Nomor 295/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 21 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ABNER PATRAS, Terdakwa II. MEIDI MANOPO alias MEDI, dan Terdakwa III. YOUCE TAMPILAN alias OCENG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah menduduki, dan/atau menguasai lahan



perkebunan, serta memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 63 (enam puluh tiga) buah kelapa dalam keadaan sudah dikupas kulitnya;  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 12/PID/2023/PT MND tanggal 9 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 295/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 21 Desember 2022;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 295/Akta Pid.B/2022/PN Ktg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 Penasihat Hukum Para Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2022 dan tanggal 30 Desember 2022 tersebut mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 14 Maret 2023 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk dan atas nama Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 14 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 3006 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2023 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 14 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 14 Maret 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah atau keliru menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan cukup tentang fakta hukum di muka sidang, dimana berdasarkan fakta hukum perbuatan para Terdakwa yang mengambil buah kelapa tersebut karena pohon kelapa tersebut ditanam diatas tanah kebun milik orang tua Para Terdakwa, sebelum PT Malisya Sejahtera menguasai lahan tersebut PT. Malisya Sejahtera sama sekali bukan pemilik dari pohon kelapa yang telah ditanami oleh orang tua Para Terdakwa, sehingga seharusnya perkara ini diselesaikan secara perdata. Oleh karena itu Para Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana dan para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tersebut dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 3006 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana secara tidak sah menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan, serta memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, tidak tepat, salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya terungkap di muka sidang;

- Bahwa padahal berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa I bersama dua orang pekerjaanya yaitu Terdakwa II dan Terdakwa III telah sejak lama memanen dan memungut kelapa di perkebunan kelapa di Desa Tiberias Kecamatan Poigar - Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa menurut Terdakwa I yang menanam pohon kelapa pada lahan tersebut adalah orang tuanya yang sebelumnya berada atas tanah atau lahan yang dikuasai oleh PT. Poigar sampai dengan tahun 1996. Namun setelah penguasaan lahan PT. Poigar berakhir pada tahun 1996, Terdakwa I bersama orang tuanya tetap menguasai dan memanen buah kelapa yang ditanamnya tersebut, hanya saja kemudian Terdakwa I tidak mengetahui alasannya mengapa tiba-tiba lahan kebun kelapa telah dikuasai oleh PT. Malisya Sejahtera. Namun demikian sebagian penduduk Desa Tiberias tetap menguasai dan memanen kelapa pada lahan kebun kelapa tersebut;
- Bahwa selain itu Terdakwa I bersama 100 (seratus) orang masyarakat Desa Tiberias mengajukan gugatan secara perdata terhadap PT. Malisya Sejahtera, Pemerintah RI dan pihak lain terkait penguasaan lahan kebun kelapa oleh PT. Poigar dan PT. Malisya Sejahtera. Meskipun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 85/Pdt.G/2018/PN Ktg tanggal 1 Agustus 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 150/Pdt/2019/PT MND tanggal 16

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 3006 K/Pid.Sus/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, gugatan Terdakwa I dan kawan-kawan dikabulkan, namun gugatan Terdakwa I dan kawan-kawan ditolak oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 2566 K/Pdt/2020 tanggal 19 Oktober 2020;

- Bahwa oleh karena PT. Poigar dan/atau PT. Malisya Sejahtera tidak mengajukan gugatan rekonvensi atau tidak mengajukan gugatan baru secara perdata terhadap Terdakwa I dan kawan-kawan, sehingga Terdakwa I dan kawan-kawan sampai sekarang tetap menguasai dan memanen buah kelapa dimaksud, karena tidak ada perintah atau dalam putusan pengadilan yang memerintahkan Terdakwa I dan kawan-kawan untuk mengosongkan lahan kebun kelapa guna diserahkan kepada PT. Poigar atau kepada PT. Malisya Sejahtera;
- Bahwa selain itu sebelumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 156/Pid.B/2017/PN Ktg tanggal 28 September 2017 atas nama Terdakwa ABNER PATRAS dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 362 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan alternatif Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan alternatif Ketiga Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan dakwaan alternatif Keempat Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan amar putusan membebaskan Terdakwa ABNER PATRAS dan kawan-kawan tersebut dari segala dakwaan. Namun berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pid/2018 tanggal 24 September 2018, Terdakwa ABNER PATRAS dan kawan-kawan tersebut dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa sedangkan di lain pihak kemudian Terdakwa ABNER PATRAS dan kawan-kawan tersebut dalam perkara *a quo* yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 295/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 21 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 12/Pid/2023/PT MND tanggal 9 Februari 2023, Para Terdakwa didakwa lagi dengan Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Padahal

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 3006 K/Pid.Sus/2023



sebelumnya berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pid/2018 tanggal 24 September 2018 Terdakwa ABNER PATRAS dan kawan-kawan telah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Maka dengan demikian tidak dapat dibenarkan Terdakwa ABNER PATRAS dan kawan-kawan tersebut didakwa untuk kedua kalinya dengan pasal dakwaan yang sama;

- Bahwa demikian juga telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*) bahwa terhadap tanah berlaku asas Pemisahan Horizontal antara tanah dengan benda yang ada atau yang tumbuh di atasnya, yaitu adanya pemisahan kepemilikan atas tanah dengan benda atau tanaman yang tumbuh di atasnya, atau dengan perkataan lain belum tentu seseorang memiliki hak atas tanah juga sekaligus sebagai pemilik atas benda atau tanaman yang ada di atasnya. Terlebih lagi Terdakwa I menyatakan bahwa tanaman pohon kelapa tersebut ditanam dan dipelihara oleh orang tuanya sejak dahulu sebelum lahan kebun kelapa dikuasai PT. Malisia Sejahtera;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, maka permasalahan penguasaan lahan kebun kelapa antara para Terdakwa dan kawan-kawan dengan PT. Malisia Sejahtera dan atau dengan PT. Poigar pada hakikatnya adalah merupakan permasalahan masuk dalam ruang lingkup hukum keperdataan yang secara yuridis harus diselesaikan dihadapan hakim perdata;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 12/PIB/2023/PT MND tanggal 9 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Kotamobagu Nomor 295/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 21 Desember 2022 tersebut untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 3006 K/Pid.Sus/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I. ABNER PATRAS, Terdakwa II. MEIDI MANOPO alias MEDI, dan Terdakwa III. YOUCE TAMPILAN alias OCENG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 12/PIB/2023/PT MND tanggal 9 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Kotamobagu Nomor 295/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 21 Desember 2022 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ABNER PATRAS, Terdakwa II. MEIDI MANOPO alias MEDI, dan Terdakwa III. YOUCE TAMPILAN alias OCENG terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 63 (enam puluh tiga) buah kelapa dalam keadaan sudah dikupas kulitnya;Dikembalikan kepada Saksi Dales Mokodompit alias Dalok;
6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 3006 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **5 Juli 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**  
Ttd./  
**Suharto, S.H., M.Hum.**  
Ttd./  
**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**  
Ttd./  
**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**  
Ttd./  
**Laurenz S. Tampubolon, S.H.**

**Untuk Salinan,**  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**A/n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 3006 K/Pid.Sus/2023